

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Kasus Posisi

I.1.A. Kronologi Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Pml

Sabtu, 18 April 2020 pukul 17.30 WIB, terdakwa Bambang Sutanto ditangkap polisi di depan halaman rumah Dwi Nurmala Hayati yang beralamat di Desa Mereng RT. 12 RW. 03 Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang. Sebelumnya, pukul 12.00 WIB di hari yang sama, terdakwa ditelepon oleh seseorang yang bertanya “Mau pesen apa gak mas?” dan terdakwa menjawab “Ya”. Pukul 14.00 WIB, orang tersebut telepon kembali untuk memastikan pesanan terdakwa sekaligus memberikan nomor rekening BRI untuk meminta terdakwa transfer sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Pukul 15.00 WIB, orang tersebut menelepon untuk memberi tahu bahwa uang yang terdakwa transfer sudah masuk dan menginstruksikan terdakwa untuk pergi ke Slawi. Perjalanan ke Slawi kurang lebih 45 menit. Kemudian terdakwa ditelepon untuk mengambil barangnya di SPBU Slawi serta memberikan petunjuk kepada terdakwa bahwa barangnya berada di bok trotoar, tempat bunga di pintu masuk SPBU, setelah itu terdakwa langsung mengambil barang tersebut lalu pulang ke rumah.

Saat terdakwa sampai di sekitar rumah Dwi Nurmala Hayati, datang petugas polisi menggunakan pakaian preman dan saat itu sabu yang berada pada terdakwa langsung dibuang ke tanah, lalu petugas polisi memanggil Ketua RT setempat dan setelah ketua RT tersebut datang, polisi kemudian melakukan pengeledahan pada badan terdakwa beserta tempat di sekitar terdakwa hingga ditemukan bungkus rokok Marlboro merah tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri. Petugas polisi kemudian mengambil barang tersebut dan terdakwa langsung dibawa ke Polres Pematang.

Terdakwa membuang sabu yang dibawanya agar terhindar dari tuduhan kepemilikan narkotika tersebut. Terdakwa tidak mengenali siapa yang mengirimkan paketan sabu. Paketan sabu terbungkus dengan kantong plastik klip yang dibungkus dengan tisu dan dilakban menempel di dinding SPBU Slawi. Sabu tersebut terdakwa ambil kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok marlboro merah miliknya. Terdakwa membeli sabu secara *Cash On Delivery* (COD) sudah 2 kali.

Barang bukti sabu ditimbang dengan total berat kotor 0.34 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1199/NNF/2020 dari Bidang Laboratoris Forensik Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI, S.Si.M.Si dengan kesimpulan : BB-2479/2020/NNF berupa serbuk Kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

I.1.B. Kronologi Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Sdk

Senin, 29 Maret 2021 sekitar pukul 15.55 WIB, terdakwa Feryanto Sihombing berpapasan dengan Suwarno Batara Manik di dalam Rumah Tahanan Klas II B Sidikalang, Suwarno Batara Manik kemudian berbicara kepada terdakwa "tolonglah pak ambilkan barangku ada di luar, di dalam nasi, di rumah mertua, Pak Munthe Sintara Nadeak, ini barangnya Rinjani Angkat". Suwarno Batara Manik menjanjikan uang tunai sebesar Rp 1.000.000 kepada terdakwa. Terdakwa kemudian pergi menuju Jalan Rimo Bunga Desa Sitinjo II, warung milik Sintara Nadeak. Terdakwa bertanya pada Sintara Nadeak "mana nasi titipan itu mak tua?" lalu dijawab, "itu (sambil mengacungkan jari telunjuk ke arah bangku dimana nasi bungkus tersebut diletakkan)". Setelah itu terdakwa ambil nasi bungkus tersebut dan terdakwa bawa ke rumah dinas terdakwa di Perumahan Dinas Rutan Klas IIB Sidikalang di Jl. Rimo Bunga Dusun Sitinjo II Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi. Terdakwa lantas membuka nasi bungkus tersebut yang ternyata berisi 2 (dua) bungkus / paket Narkotika Golongan I jenis sabu, terdakwa lalu mengambil isi dari 2 bungkus sabu tersebut dan dipindahkan ke dalam 1

(satu) buah plastik bening transparan dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan sisanya baru diberikan pada Suwarno Batara Manik.

Pukul 17.30 WIB, terdakwa bertemu lagi dengan mertua Suwarno Batara Manik, pak Munthe Sintara Nadeak di depan warungnya, lalu Sintara Nadeak bilang kepada terdakwa, "ditelepon aku tadi, belum sampai nasi itu tadi?" terdakwa menjawab, "biarlah itu". Kemudian terdakwa langsung pergi membiarkan Sintara Nadeak. Pada hari Selasa, 30 Maret 2021 sekitar pukul 08.45 WIB, terdakwa berpapasan dengan Sarido D Lumban Batu dan Sarido berujar, "Bang, abang dicari oleh Suwarno Batara Manik" lalu terdakwa membalas, "Bilang sama orang itu aku ga ada urusan sama dia" lalu Sarido berkata, "Aku cuma menyampaikan saja bang".

Kamis, 01 April 2021, saksi Andi K Sembiring beserta saksi Sutiarnoto (selaku anggota kepolisian Polres Dairi di Satres Narkotika) memperoleh informasi bahwa di Perumahan Dinas Rutan Kelas IIB Sidikalang di Jl. Rimo Bunga Dusun Sitinjo II Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi, rumah terdakwa terdapat transaksi narkoba, lalu saksi Andi K Sembiring beserta saksi Sutiartono segera mengadakan koordinasi dengan Kepala Rutan dan langsung menuju ke tempat yang dimaksud bersama Kepala Rutan dan personil dari Rumah Tahanan Kelas IIB Sidikalang.

Sekitar pukul 22.45 WIB, Polisi, Kepala Rutan, beserta Kepala Pengamanan Rutan mendatangi rumah dinas terdakwa kemudian mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Feryanto Sihombing. Dari kantong celana terdakwa yang tergantung di kamar ditemukan 2 buah plastik klip bening yang diduga berisi narkoba Golongan I jenis sabu. Lalu saksi melakukan pengecekan disemua sisi rumah terdakwa dan ditemukan 1 buah plastik bening sebagai pembungkus yang diduga berisi sabu, 1 buah bong atau alat hisap yang menempel pada pipet yang sudah dibengkokkan, 1 buah kotak obat berwarna kuning merek BEJO yang berisi 19 buah kaca pirex yang menempel pada karet dot, 1 buah kaca pirex berisi sisa pembakaran yang diduga sabu, 1 buah pipet yang sudah diruncingkan, 1 buah pipet yang sudah dibengkokkan, 3 buah

mancis, 1 buah kotak kosong merek UNION yang diakui terdakwa sebagai miliknya. Setelah itu terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Dairi untuk segera diproses secara hukum.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan (BAP) dari Pegadaian No:251/10154/III/2021 yakni 2 (dua) buah plastik klip bening yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu. Plastik A dengan berat bruto 7,84 gram dan berat netto 7,34 gram, Plastik B dengan berat bruto 8,36 gram dan berat netto 7,86 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,62 gram dan berat netto 1,42 gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pembakaran yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,44 gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.3695/NNF/2021 menyimpulkan bahwa hasil analisis pada BAB III, barang bukti A, B, C, dan D milik terdakwa Feryanto Sihombing adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa Feryanto Sihombing tidak mengantongi Izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu.

1.2 Isu Hukum

Regulasi mengenai narkotika telah diatur dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, di dalam UU Narkotika tidak dapat ditemukan pasal yang membahas mengenai Pegawai Negeri Sipil apabila terlibat dalam tindak pidana narkotika. Pegawai Negeri Sipil mengemban tugas sebagai abdi negara, berkedudukan sebagai pegawai negara, diangkat oleh negara, dan menerima gaji atau upah dari negara maka Pegawai Negeri Sipil harus profesional dan bertanggung jawab lebih terhadap negara. Sehingga sudah sewajarnya sanksi pidana Pegawai Negeri Sipil diperberat

apabila terlibat dalam tindak pidana. Prosedur untuk pemberatan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam tindak pidana narkotika juga tidak diatur dalam UU Narkotika, sehingga dalam persoalan seperti ini pemberatan pidananya memakai Pasal 52 KUHP yang mererangkan bahwa “Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.”

Pada putusan No.122/Pid.Sus/2020/PN.Pml dan No.87/Pid.Sus/2021/PN.Sdk, kedua terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Dalam putusan No.122/Pid.Sus/2020/PN.Pml terdakwa diberikan sanksi pidana penjara serta denda dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan karena statusnya yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan dalam putusan No.87/Pid.Sus/2021/PN.Sdk, terdakwa dikenakan hukuman pidana penjara selama 1 tahun serta diminta untuk menjalani perawatan rehabilitasi medis dan sosial. Namun, apabila dilihat dari barang bukti, keterangan saksi, serta fakta – fakta dalam persidangan, putusan No.122/Pid.Sus/2020/PN.Pml lebih memenuhi persyaratan untuk dapat di rehabilitasi. Sedangkan dalam putusan perkara No.87/Pid.Sus/2021/PN.Sdk terdakwa justru memenuhi unsur sebagai seorang pengedar narkotika sehingga terdakwa dalam putusan No.87/Pid.Sus/2021/PN.Sdk lebih layak untuk di dakwakan dengan pasal – pasal pengedar agar mendapat sanksi pidana penjara serta denda dan dikenakan pemberatan pidana Pasal 52 KUHP karena statusnya yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Sidikalang.

I. 3 Permasalahan Hukum

1. Bagaimana Pengaturan Pemberatan Pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam Perundang – Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Komparasi Pemberatan Pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Putusan No.122/Pid.Sus/2020/PN.Pml dan No.87/Pid.Sus/2021/PN.Sdk?

Giffari Hayfa Labiba, 2022

KOMPARASI PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Perbandingan No.122/Pid.Sus/2020/PN.Pml dan No.87/Pid.Sus/2021/PN.Sdk)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]